



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 68 /Pid.B/ 2016/PN.BAU.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perukara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : DIKSANTO Alias SANTO BIN LA KALIMASI;-
Tempat lahir : Kaledupa;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/14 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sektor Lama, Kelurahan Tanganapa, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Rumah Tahanan Negara Baubau oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Kajari Baubau sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor :48/P. 31/04/2016; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Tanggal 08 April 2016 Nomor: 68/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tanggal 08 April 2016 Nomor;
68.Pen.Pid/2016/PN.Bau tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa DIKSANTO Alias SANTO BIN LA
KALIMASI , beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan pada hari Rabu Tanggal tanggal 10 Mei 2016 yang
pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DIKSANTO Alias SANTO BIN LA KALIMASI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
"Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam", sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor
12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKSANTO Alias SANTO BIN LA
KALIMASI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari Stainless panjang 25 cm dan lebar 2
cm dilengkapi dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu dibungkus
isolasi warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah).-----

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh terdakwa
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari
terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada
pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 April 2016 Nomor Reg. Perk: 21/Euh. 09/03/2016/ Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa DIKSANTO Alias SANTO Bin LA KALIMASI pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di lotong PK Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata tajam jenis badik, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi LA BAYA dan saksi AGUSMAN DJAMALUDDIN yang masing-masing Anggota Kepolisian sedang pergi mencari lelaki ERWIN dirumah kostnya dan sesampainya dirumah kost lelaki ERWIN lalu saksi LA BAYA dan saksi AGUSMAN DJAMALUDDIN melihat sesuatu benda yang mencurigakan dipinggang bagian depan sebelah kanan terdakwa dan setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi LA BAYA dan saksi AGUSMAN DJAMALUDDIN maka terdakwa ditemukan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan mata pisau terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 25 cm, dan lebar 2 cm dilengkapi dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu dimana badik tersebut terdakwa simpan dipinggang bagian depan sebelah kanan terdakwa, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan / tidak memiliki surat ijin senjata tajam dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 L.N. No.78 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. LA BAYA BIN LA SIMUDI;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di lorong PK Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama rekan saksi Agusman Djamaluddin sedang mencari Erwin dirumah kosnya karena terlibat perkara pencurian sepeda motor dan sambil melihat kedalam rumah kos Erwin melihat terdakwa sedang tidur ada sebilah pisau badik yang terselip dibagian pinggang bagian depan kanan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Agusman Djamaluddin masuk kedalam rumah kos dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah pisau jenis badik tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa juga dibawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa membawa sebilah pisau jenis badik hanya untuk menjaga diri saja;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

2. Saksi AGUSMAN DJAMALUDDIN;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di lorong PK Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi La Baya sedang mencari Erwin dirumah kosnya karena terlibat perkara pencurian sepeda motor dan sambil melihat kedalam rumah kos Erwin melihat terdakwa sedang tidur ada sebilah pisau badik yang terselip dibagian pinggang bagian depan kanan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Agusman Djamaluddin masuk kedalam rumah kos dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah pisau jenis badik tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa juga dibawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa membawa sebilah pisau jenis badik hanya untuk menjaga diri saja;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari Stainless panjang 25 cm dan lebar 2 cm dilengkapi dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu dibungkus isolasi warna hitam;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di lorong PK Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terdakwa sementara tidur dirumah kos Erwin, tiba-tiba Anggota kepolisian masuk kedalam rumah kos Erwin dan menemukan terdakwa sedang membawa sebilah pisau jenis badik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah pisau jenis badik tersebut terdakwa simpan dipinggang bagian depan sebelah kanan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau jenis badik hanya untuk menjaga diri saja;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut hanya untuk menjaga diri saja ;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat dilorong PK Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa sebilah pisau jenis badik;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi La Baya sedang mencari Erwin dirumah kosnya karena terlibat perkara pencurian sepeda motor dan sambil melihat kedalam rumah kos Erwin melihat terdakwa sedang tidur ada sebilah pisau badik yang terselip dibagian pinggang bagian depan kanan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Anggota kepolisian masuk kedalam rumah kos dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah pisau jenis badik tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut hanya untuk menjaga diri saja;-----
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut terdakwa temukan dijalan dan terdakwa menyimpannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dan Instansi yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertibangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa DIKSANTO Alias SANTO BIN LA KALIMASI, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk; ----

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di lorong PK Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa sebilah pisau jenis badik, pada saat terdakwa sementara tidur dirumah Erwin dan senjata tajam berupa sebilah pisau jenis badik tersebut terdakwa selipkan dipinggang bagian depan sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut hanya untuk menjaga diri saja;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi LA BAYA dan saksi AGUSMAN menerangkan ketika sedang mencari Erwin dirumah kosnya karena terlibat perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor dan sambil melihat kedalam rumah kos Erwin melihat terdakwa sedang tidur ada sebilah pisau badik yang terselip dibagian pinggang bagian depan kanan terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polisi dan terdakwa ketika membawa senjata tajam berupa sebilah pisau jenis badik tersebut tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan ketika terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terdakwa sementara tidur dirumah kos Erwin, tiba-tiba Anggota kepolisian masuk kedalam rumah kos Erwin dan menemukan terdakwa sedang membawa sebilah pisau jenis badik yang terdakwa selipkan pada pinggang bagian depan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka menurut Majelis telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (*Corektik*); -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; ---

2. Pendidikan (*Educatif*); -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*); -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan (*Represif*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHAPidana) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan, akan akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari Stainless panjang 25 cm dan lebar 2 cm dilengkapi dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu dibungkus isolasi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;- -----

Mengingat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DIKSANTO Alias SANTO BIN LA KALIMASI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam"**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DIKSANTO Alias SANTO BIN LA KALIMASI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari Stainless panjang 25 cm dan lebar 2 cm dilengkapi dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu dibungkus isolasi warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, oleh kami: H. SLAMET RIADI, SH.MH., Sebagai Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, SH dan LUTFI ALZAGLADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HASANUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh HARNAYATI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

H. SLAMET RIADI, SH.MH.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

Panitera Pengganti.

HASANUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)